

IMPLEMENTASI HOSPITAL BYLAWS DALAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT

Hendry R. Napu¹, Romy Hardyansah²

Universitas Sunan Giri Surabaya

Email : hena.woundcare@gmail.com¹, dr.romyhardyansah@gmail.com²

ABSTRAK

Rumah Sakit merupakan institusi yang sangat kompleks dan berisiko tinggi (high risk). Menjadi pilar pelayanan terhadap pasien. Kinerja sumber daya manusia di dalam Rumah Sakit menjadi penentu kualitas pelayanan Rumah Sakit. Oleh karena itu, rumah sakit memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik (Good Clinical Governance) dalam melindungi pasien Rumah sakit mempunyai kewajiban untuk menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit (hospital bylaws), sebagaimana ditentukan dalam pasal 189 ayat (1) huruf r undang-undang No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Tenaga kesehatan seperti Dokter, Perawat dan tenaga medis lainnya harus mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya dengan cara peningkatan mutu dan kualitas. Pelayanan kesehatan yang di lakukan harus memenuhi standar, hal tersebut diatur dalam undang-undang kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Dalam pasal 189 ayat 1 huuf b mnyatakan bahwa “ Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminatif, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit “, dimana yang dimaksud dengan standar pelayanan Rumah Sakit adalah semua standar pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit, antara lain, berupa standar prosedur operasional, standar pelayanan medis dan standar asuhan keperawatan. Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, penilaian, perilaku, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hospital bylaws sangatlah penting di terapkan di rumah sakit, dan semata-mata bukan saja untuk memenuhi kebutuhan administratif untuk standar akreditasi akan tetapi untuk mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan guna mencegah terjadinya konflik baik internal maupun eksternal di rumah sakit.

Kata kunci: Hospital bylaws, Peningkatan mutu pelayanan, Pelayanan rumah sakit.

ABSTRACT

Hospitals are very complex and high risk institutions. Become a pillar of service to patients. The performance of human resources in a hospital determines the quality of hospital services. Therefore, hospitals have an obligation to implement good clinical governance (Good Clinical Governance) in protecting patients. Hospitals have an obligation to prepare and implement internal hospital regulations (hospital bylaws), as specified in article 189 paragraph (1) letter r law no. 17 of 2023 concerning health. Health workers such as doctors, nurses and other medical personnel must optimize their potential by improving their quality. The health services provided must meet standards, this is regulated in health law Number 17 of 2023 concerning health. Article 189 paragraph 1 letter b states that "Every hospital has the obligation to provide safe, quality, anti-discriminatory and effective health services by prioritizing the interests of patients in accordance with hospital service standards", where what is meant by hospital service standards are all standards. Services that apply in hospitals include, among other things, standard operational procedures, medical service standards and nursing care standards. The researcher uses an empirical juridical approach method, namely an approach carried out by studying law in reality in the form of attitudes, judgments, behavior, which are related to the problem being studied and which is carried out by conducting field research. The results of the research show that hospital bylaws are very important to apply in hospitals, and not only to fulfill administrative

needs for accreditation standards but also to regulate, organize, develop and supervise hospitals in providing services to prevent conflicts, both internal and external. in the hospital.

Keywords: *Hospital Bylaws, Improvement Of Service Quality, Hospital Service.*

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (1) yang menyebutkan bahwa “setiap warga Negara berhak atas pelayanan kesehatan. Setiap warga Negara Indonesia dijamin oleh Undang-undang bahwa mereka memiliki hak atas pelayanan kesehatan tanpa dibeda-bedakan status sosial”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan(selanjutnya disebut UU KESEHATAN), Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan / atau paliatif dengan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Setiap rumah sakit mempunyai kewajiban untuk menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit (hospital bylaws), sebagaimana ditentukan dalam pasal 189 ayat (1) huruf r undang-undang No. 17 tentang kesehatan. Peraturan internal rumah sakit (hospital by laws) adalah peraturan yang disusun untuk mengatur tata cara dalam membentuk korporasi dan klinis yang baik (good clinical governance) meliputi peraturan organisasi rumah sakit (corporate bylaws) dan peraturan internal staf medis rumah sakit (medical staff bylaws).

Pelayanan kesehatan yang di lakukan harus memenuhi standar, hal tersebut diatur dalam undang-undang kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Dalam pasal 189 ayat 1 huuf b mnyatakan bahwa “ Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminatif, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit “, dimana yang dimaksud dengan standar pelayanan Rumah Sakit adalah semua standar pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit, antara lain, berupa standar prosedur operasional, standar pelayanan medis dan standar asuhan keperawatan.

Dokter atau tenaga medis tentunya harus mengutamakan keselamatan pasien sebagai hal yang utama. Pasien sebagai orang yang ingin memperoleh pertolongan tentunya memiliki hubungan yang saling terikat untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan harapan. Dalam istilah hukum dikenal sebagai keterikatan antara dokter dan pasien untuk memperoleh pengobatan. Perikatan yang digunakan sebagai hubungan hukum yang merupakan perikatan sebagai upaya yang seoptimal mungkin untuk mencapai pelayanan kesehatan bagi pasien yang diobati. Dalam rangka melindungi pasien dan masyarakat yang membutuhkan pengobatan dan menghindari pelanggaran, kelalaian terhadap pelayanan oleh dokter dan rumah sakit. Oleh karena itu harus ada suatu pedoman aturan yang dijalankan secara internal dalam rumah sakit itu sendiri yang dikenal dengan sebutan hospital bylaws.

Dalam rangka melindungi penyelenggaraan rumah sakit, tenaga kesehatan dan melindungi pasien maka rumah sakit perlu mempunyai peraturan internal rumah sakit yang biasa disebut Hospital Bylaws. Peraturan tersebut meliputi aturan-aturan berkaitan dengan pelayanan kesehatan, ketenagaan, administrasi dan manajemen. Tujuan hukum bukan hanya kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan hukum.

Bentuk dari Hospital Bylaws dapat merupakan Peraturan Rumah Sakit, Standard Operating Procedure (SOP), Surat Keputusan, Surat Penugasan, Pengumuman, Pemberitahuan dan Perjanjian (MOU). Peraturan internal rumah sakit (HBL) antara rumah sakit satu dengan yang lainnya tidak sama materi muatannya, hal tersebut tergantung pada

sejarah, pendiriannya, kepemilikannya, situasi dan kondisi yang ada pada rumah sakit tersebut. Namun demikian peraturan internal rumah sakit tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Hal tersebut diatur sesuai dengan pemerintah mengeluarkan PP No. 47 tahun 2021 tentang dasar penyusunan internal rumah sakit (Hospital bylaws).

Rumah sakit sering kali menghadapi permasalahan yang pelik, oleh karena itu diperlukan perlindungan dalam mengelola rumah sakit itu sendiri. Menjamin mutu pelayanan kesehatan serta melindungi keselamatan pasien, maka profesionalisme staf medis menjadi perlu ditingkatkan, diharapkan pasien akan memperoleh pelayanan yang terbaik dan dapat dipertanggungjawabkan. Komite Medik di tiap Rumah Sakit memegang peranan penting dan strategis untuk mengendalikan kompetensi serta perilaku staf medis guna menunjang profesionalisme struktur organisasi rumah sakit.

METODE

Peneliti mengadakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, penilaian, perilaku, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian lapangan.

Penelitian ini menyangkut hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lain, jadi merupakan studi sosial yang non doktrinal, bersifat empiris, artinya berdasarkan data yang terjadi dilapangan". Penelitian ini mengkaji dan menganalisis tentang Implementasi Hospital Bylaws Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan juga data primer. Dalam rangka menghimpun beberapa data primer dan data sekunder tersebut secara sistematis, utuh dan mendalam maka dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) metode pengumpulan data, yaitu Penelitian Lapangan (field research), Kepustakaan dan Dokumentasi (library and documentation). (Soeryono Soekanto, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Adanya Hospital by laws dalam pelayanan rumah sakit

Setiap orang yang sakit tentunya ingin memperoleh derajat kesehatan melalui tersedianya rumah sakit yang berkualitas. Rumah sakit adalah salah satu bagian penting dari pelayanan publik yang mempunyai kewenangan untuk menyembuhkan orang sakit. Tujuan utamanya adalah adanya pelayanan yang bermutu dan dapat terjangkau oleh semua kalangan, sehingga orang berobat merasa nyaman dan diperhatikan keberadaannya. Namun peluang usaha bidang kesehatan yang sangat menjanjikan tentunya membuat rumah sakit semakin banyak dijumpai dan turunya kualitas pelayanan.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (1) yang menyebutkan bahwa "setiap warga Negara berhak atas pelayanan kesehatan. Setiap warga Negara Indonesia dijamin oleh Undang-undang bahwa mereka memiliki hak atas pelayanan kesehatan tanpa dibeda-bedakan status sosial".

Hospital Bylaws adalah ketentuan yang mengatur tentang adanya visi misi budaya rumah sakit yang tentunya berbeda antara rumah sakit satu dengan yang lainnya. Pembuatan Hospital byLaws tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan administrasi saja supaya tidak terkena teguran dari lembaga pengawas akan tetapi mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan standar yang sudah dibuat rumah sakit itu sendiri.

Hospital Bylaws yang dibuat untuk memenuhi administarsi saja dapat mencerminkan rumah sakit yang tidak memiliki standar pelayanan yang memadai. Banyak kita temui rumah sakit yang dikelola oleh keluarga tanpa memperhatikan pelayanan yang

mendukung, non profesional, dan tujuan rumah sakit yang buruk. Tujuan adanya hospital bylaws dapat mewujudkan penyelenggaraan rumah sakit sebagai mana yang dicita-citakan, sebaliknya rumah sakit akan gagal jika tidak menerapkan hospital bylaws dalam mengelolanya.

Setiap rumah sakit mempunyai kewajiban untuk menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit sesuai dengan Pasal 189 ayat (1) huruf r. Peraturan internal rumah sakit atau Hospital bylaws adalah peraturan organisasi rumah dan peraturan staf medis rumah sakit yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik dan tata kelola klinis yang baik. Sistem tata kelola padarumah sakit for profit tujuannya yaitu meningkatkan keuntungan sebesar-besarnya. Sementara itu, sistem corporate governance pada rumah sakit non profit bertujuan menjamin agar rumah sakit dapat tercapai seefisiensi mungkin.

Peran serta pemerintah dalam mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi Rumah Sakit maka membuat suatu kebijakan publik guna mencegah terjadinya konflik baik internal maupun eksternal di rumah sakit yang disebut dengan Hospital Bylaws. Hospital bylaws adalah semua peraturan yang berlaku dirumah sakit yang mengatur segala sesuatu penyelenggaraannya. Hospital bylaws memberikan suatu kewenangan kepada para profesioanal medis untuk melakukan self-governance

bagi anggotanya, dengan cara membentuk suatu komite medis yang mandiri, sekaligus memberikan tanggungjawab untuk menyelenggarakan pelayanan baik. Hospital bylaws juga mengatur tentang upaya yang harus dilakukan guna mencapai kinerja professional yang selalu berkualitas dalam merawat pasiennya. Hal yang lebih penting adalah melalui rambu rambu penerimaan rewiuw berkala dan evaluasi kinerja setiap praktisi dirumah sakit. Hospital bylaws juga memerintahkan komite medis untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan guna mencapai dan menjaga standart menuju kepada peningkatan pengetahuan dan profesi.

Hospital bylaws mengatur tentang kepentingan pemilik yang direpresentasikan di rumah sakit, kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada rumah sakit, hubungan antar pemilik dengan manajemen rumah sakit dan staf medis serta hubungan manajemen dengan staf medis. Medical staf bylaws mengatur tanggung jawab profesional anggota staf medis seperti keharusan mematuhi standar profesi, standar operasional prosedur, mematuhi Hospital bylaws dan peraturan lain, dapat bekerjasama, mematuhi aturan pengisian rekam medis, mematuhi sumpah dokter dan etik kedokteran, kewajiban mengikuti pendidikan kedokteran berkelanjutan, dan lain- lain.

2. Implementasi Hospital Bylaws dalam peningkatan mutu pelayanan rumah sakit

Dalam PP No. 28 Tahun 2024 Pasal 822, Setiap Rumah sakit harus menyelemggarakan tata kelola Rumah sakit dengan baik dan tata kelola klinis yang baik, dimana tata kelola diatur dalam peraturan Rumah sakit. Hospital bylaws merupakan peraturan induk. Peraturan internal tentang staf medis atau dengan istilah medical staff by laws, maupun peraturan internal rumah sakit lainnya di rumah sakit harus dibuat dengan mengacu pada Hospital bylaws. Peraturan tersebut dibuat dengan tujuan untuk menghindarkan masalah-masalah yang akan muncul dari semua aspek satuan fungsional, baik hubungan antar direksi dengan staf medis maupun dengan tenaga kesehatan lainnya. hospital bylaws sangatlah penting di terapkan di rumah sakit, dan semata-mata bukan saja untuk memenuhi kebutuhan administrasif untuk standar akreditasi akan tetapi untuk mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan guna mencegah terjadinya konflik baik internal maupun eksternal di rumah sakit.

KESIMPULAN

Hospital bylaws mengatur tentang kepentingan pemilik yang direpresentasikan di rumah sakit, kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada rumah sakit, hubungan antar pemilik dengan manajemen rumah sakit dan staf medis serta hubungan manajemen dengan staf medis. Bentuk dari Hospital Bylaws dapat merupakan Peraturan Rumah Sakit, Standard Operating Procedure (SOP), Surat Keputusan, Surat Penugasan, Pengumuman, Pemberitahuan dan Perjanjian (MOU). Peraturan internal rumah sakit (HBL) antara rumah sakit satu dengan yang lainnya tidak sama materi muatannya, hal tersebut tergantung pada sejarahnya, pendiriannya, kepemilikannya, situasi dan kondisi yang ada pada rumah sakit tersebut. Manajemen rumah sakit harus mampu berfungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mengatur dan mengelola rumah sakit sehingga pelayanan kesehatan yang baik dapat dirasakan oleh pasien. Rumah sakit tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif saja untuk standart akreditasi akan tetapi harus mampu mewujudkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses. Hospital bylaws memiliki peran yang besar dalam menertibkan penyelenggaraan layanan medis di sebuah rumah sakit, yang berarti pula merupakan upaya untuk mencegah terjadinya kasus medikolegal. Bahkan bukan hanya sengketa medis antara pemberi layanan dengan penerima layanan medis saja yang dicegah, melainkan juga sengketa hukum antara manajemen rumah sakit dengan dokter pemberi layanan medis atau antar pemberi layanan medis dirumah sakit.

Saran

Perlunya Rumah sakit mensosialisasikan dan mengadakan pelatihan mengenai Hospital bylaws pada Yayasan dan setiap lapisan struktur organisasi di rumah sakit serta membuat perencanaan yang mengakomodir Hospital Bylaws. Menyusun dan melaksanakan Hospital Bylaws tidak hanya untuk memenuhi kewajiban tetapi untuk perlindungan hukum bagi semua pihak di rumah sakit. Idealnya Dokter dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sesuai dengan standart dalam melakukan pemeriksaan dan penanganan yang tepat terhadap kesembuhan pasien. Penanganan atas perawatan yang salah oleh Dokter dapat berakibat buruk bagi kesehatan dan kesembuhan pasien. Kerugian yang diterima pasien dapat berupa salah panganan awal, timbulnya kecacatan dan tidak berfungsinya organ tubuh lainnya. Hal ini tentunya dapat merugikan Pasien secara materil maupun nonmateril.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisa Maulana, (2021). Implementasi Hospital Bylaws. Jurnal
Astutik. (2017). Standar Pelayanan Medis Nasional sebagai Bentuk. HOLREV, Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, 252-277.
- Fulop, N., Walters, R., & Perric. (2012). Implementing changes to hospital services: Factors influencing the process and 'results' of reconfiguration. *Health Policy*, 128-135
- Joni Afriko, 2016, Hukum Kesehatan, Teori dan Aplikasinya dilengkapi UU Kesehatan, In Media, Bogor
- Masrudi Muchtar, 2015, Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- Soeryono S, Sri M, (2019). Penelitian Hukum Normatif, PT. Radjagrafindo Persada
- Titik Triwulan Tutik, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Undang-undang RI tentang Kesehatan Nomor 17 thn 2023, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Wila Chandrawila Supriadi, 2001, Hukum Kedokteran, Mandar Maju, Bandung